

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah Kota Pekanbaru sedangkan waktu penelitian adalah selama 6 (enam) bulan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah *yuridis sosiologis* (penelitian hukum empiris) yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat (Bambang Sunggono 1996:43). Maka yang dimaksud dengan masyarakat disini tidak terkecuali kepada badan hukum sebagai unsur terpenting dalam masyarakat, karena ketika kita berbicara tentang tanah maka hal ini tidak terlepas dari subjeknya baik perorangan maupun badan hukumnya serta bagaimana pelaksanaan haknya.

Sumber Data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan, dalam hal ini adalah instansi yang terkait dengan pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional Wilayah Riau dan Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan

c. Data Tertier

Data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia.

1.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah sekaligus menjadi sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Pekanbaru dan Kantor Pertanahan Nasional Wilayahn Riau dan Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru. .

1.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung kepada pihak-pihak terkait.

b. Studi Kepustakaan

Merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis* berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan.

3.5 KONSEP OPERASIONALISASI

1. JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan penelitian akan dilakukan selama 6 (enam) bulan efektif,

dan secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

KEGIATAN	BULAN KE					
	Juni	Juli.	Agust	Sept	Okt	Nov.
Persiapan bahan-bahan penelitian	X					
Pelaksanaan penelitian/ terjun kelapangan		X	X	X		
Analisis data				X	X	
Pembuatan laporan dan seminar					X	X

2.PELAKSANA

Data Peneliti

- a. Nama Lengkap dan Gelar : Ulfia Hasanah,S.H., M.Kn.,
- b. Pangkat/Golongan dan NIP : Penata Muda TK I/ III b/198310242009122003
- c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- d. Jabatan Struktural : -
- e. Fakultas : Hukum
- f. Bidang keahlian : Hukum Perdata Ekonomi
- g. Waktu untuk penelitian : 6 bulan

Nama Mahasiswa :

- 1. Nama : Opia Rendra
- NIM : 110912271

Fakultas : Hukum
2. Nama : Yella Indriani
NIM : 1109120257
Fakultas : Hukum

3.PERKIRAAN BIAYA PENELITIAN

Tabel 1.2 Rekapitulasi Anggaran Biaya

Uraian	Jumlah
Gaji dan Upah/Honorarium	Rp. 1.600.000,-
Operasional dan ATK	Rp. 1.700.000,-
Penginapan dan Perjalanan	Rp. 1.000.000,-
Pertemuan/Lokakarya	Rp. 1.500.000,-
Laporan/Publikasi Penelitian	Rp. 1.200.000,-
Jumlah Biaya	Rp. 7.000.000,-

